
UNIFIKASI DAN KODIFIKASI TERHADAP JUAL-BELI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ukas¹, Lenny Husna²

ABSTRAK

Dalam globalisasi, perdagangan internasional merupakan suatu kenyataan bahwa kehidupan aktivitas ekonomisetiap negara tidak dapat terpisah dari negaralain, apalagi setelah meratifikasi *Uruquay Round* pada tahun 1994. Bahkan masyarakat suatu negara tertentu, mau tidak mau akan berhubungan dengan masyarakat negara lain dalam menjalankan kegiatan jual belinya. Hal ini menjadi semakin penting dengan adanya saling ketergantungan antara negara maupun masyarakatnya dengan negaralain ataupun masyarakat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Jual beli barang atau produk internasional hampir tidak bisa dihindari lagi oleh pelaku ekonomi dalam hal transaksi barang/produk di suatu negara. Masalah dikemudian hari mengenai jual-beli internasional ini karena melibatkan berbagai unsur, antara lain adalah sistem ekonomi masing-masing negara, kebijakan ekonomi dan politik suatu negara, dan yang paling banyak mendapatkan perhatian di antara kalangan ilmuwan juga kemungkinan adanya perbedaan budaya dan kebiasaan masing-masing dari sistem hukum yang berbeda di suatu negara tersebut. Dari hal di atas, penulis merumuskannya tentang aspek jual beli itu sendiri, upaya dan atau memperhatikan dan menyesuaikan konvensi tentang jual-beli secara internasional serta apakah jual beli secara internasil merupakan suatu kebutuhan dalam mengembangkan pertumbuhan hukum ekonomi suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa desain penelitian dengan mengedepankan bahan/data yang kemudian dianalisis dengan kualitatif dengan tujuan agar memahami jual beli secara internasional baik dari pemahaman kodifikasi maupun dari pemahaman unifikasi dalam jual beli secara internasional.

Kata kunci: Unifikasi; Hukum; Jual-Beli; Secara Internasional.

ABSTRACT

In globalization, international trade is a fact that the life of economic activities in each country cannot be separated from other countries, especially after ratifying the Uruquay Round in 1994. Even the people of a certain country, will inevitably relate to the people of other countries in carrying out their buying and selling activities. This becomes even more important with the interdependence of the state and its people with other countries or other communities in order to meet their daily needs. Buying and selling goods or international products can hardly be avoided anymore by economic actors in the case of goods / product transactions in a country. The problem in the future regarding international trade is because it involves various elements, including the economic system of each country, the economic and political policies of a country, and the most attention among scientists is also the possibility of cultural differences and habits of each from a different legal system in a country. From the above the writer formulates it about the aspects of buying and selling itself, efforts and or observing and adjusting conventions on

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, Email: ukasibrahim@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, Email: lenihusna17@gmail.com

international buying and selling and whether selling internationally is a necessity in developing a country's economic legal growth. The method used is in the form of a research design by prioritizing material / data which is then analyzed with a skin in order to understand international trading both from the understanding of codification and from the understanding of junification in international buying and selling.

Keywords: Unification; Law; Buying and Selling; Internationally.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi jual-beli dalam perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini mungkin disebabkan karena salah satunya adalah munculnya beberapa regulasi-regulasi dalam perdaganagan internasional, seperti regulasi antidumping, pengamanan dalam perdagangan dan regulasi pengaturan tentang subsidi dan lain-lannya. Hal tersebut hasil dari masukan dari pertemuan/perundingan Putaran Uruquay (*Uruquay Round*) yang diikuti oleh beberapa negara yang berakhir di *Marrakech (Marocco)* pada tanggal 15 April 1994. Perhatian dunia khususnya dalam usaha jual-beli transaksi bisnis internasional semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan jual-beli barang dapat terjadi melalui hubungan ekspor- impor, investasi, perdagangan jasa dan lainnya, dan Transksi barang dalam hukum perdagangan internasional merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi. Hukum perdagangan internasional (*International Business Transaction*) merupakan salah satu cabang dari Hukum Bisnis (*Business Law*), dimana jual-beli barang secara internasional (*International Sale Sale Of Goods*) merupakan bagian yang sangat fundamental dari Hukum Perdagangan Internasional tersebut.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, transaksi perdagangan internasional dirasakan semakin berkembang pesat dimana para pengusaha dari berbagai negara saling melakukan transaksi perdagangan yang melintasi batas-batas negara, meskipun sempat mengalami kemunduran pada waktu terjadi resesi beberapa tahun yang lalu, namun tidak sampai menahan laju perdagangan pertumbuhan tersebut.³ Mengingat bahwa dalam setiap transaksi perdaganagan internasional selalu terkait lebih dari suatu sistem hukum nasional, maka hukum manakah yang akan berlaku

³ Clive M Schmitthoff, *Commercial Law Changing Economic*, dalam Chiajaited Select International Martinus Nijhoff Publishers, 1988, hlm. 219.

bagi transaksi tersebut apabila timbul sengketa atau pelanggaran kontrak. Jadi permasalahan ini termasuk ke dalam bidang hukum Perdata Internasional. Konsekuensinya adalah bahwa terhadap transaksi perdagangan yang sama kemungkinan berlakunya hukum yang berbeda-beda.

Adanya keragu-raguan dan ketidakpastian ini dapat menyebabkan pihak asing yang mengadakan perjanjian jual- beli kadang menghadapi berbagai kekecewaan karena apa yang tadinya dianggap sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak, ternyata sangat berlainan.⁴Oleh karena itu muncul pemikiran baru di kalangan ahli hukum perdagangan internasional yang menolak penerapan kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI) untuk transaksi perdagnan internasional dan mengusulkan kaidah–kaidah hukum yang otonom untuk mengatur perdaganan internasional (jual-beli) yang berlaku umum dan diterima di semua Negara.⁵ Yang diiperkirkan pada tahun 2000 an dan seterusnya ketika para ahli hukum dari berbagai negara yang mempunyai perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan ekonomi bertemu di dalam suatu Konferensi internasional di bidang perdagangan, telah mendapatkan penemuan yang sangat penting yaitu bahwa pranata-pranata hukum untuk melakukan perdagangan internasional dimanapun membedakan latar belakang politik, ekonomi, ideologi dari negara-negara.⁶ Apakah negara-negara tersebut kapitalis atau sosialis,negara maju atau negara menggunakan pranata hukum yang sama, misalnya pembayaran dengan menggunakan *letter of credit (L/C)*, menggunakan dengan cara *C.I.F, F.O.E, Bill of Lading* dan sebagainya.

Oleh karena itu seorang ahli hukum *Yuugoslavia A. Goldstajn* mengatakan:⁷

“ The law governing traansactions is neither capitalist not socialist, it is a means to and, and, and therefore the fact the beneficiaries of such transactions a different in this or that country is no obstacle to the developement of international trade . The law of international trade is based on the general principles accepted in entireworld. ”

Alasan kesamaan secara universal dari perdagangan internasional (jual-beli ini) Menurut *Goldstajn* juga di dasarkan atas tiga buah dalil (*propositions*) yang *fundamental* yaitu:⁸

⁴ Sudargo Gautama , *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 237.

⁵ Clive M Schmittoff, *The Unification of International Trade*, (International Trade Law) Najhoff Publishers, 1988, hlm. 221.

⁶ Ibid. hlm. 221

⁷ Ibid. hlm. 223

⁸ Clive M Schmittoff, Op.Cit. hlm. 224

1. *the principle of the autonomy of the parties will*
2. *that the contract must be faithfully performed (Pasta sunt servanda),*
3. *the use of arbitration.*

Dengan demikian hukum perdagangan internasional memerlukan suatu “*uniform Rules*” yang otonom yang diterima oleh semua negara (bersifat universal). Pendapat ini telah diterima oleh para ahli hukum dari berbagai negara (*Prancis, Inggris, Meksiko, Jepang, Yugoslavia, Hongaria dan Polandia*). Ketentuan yang universal ini oleh *Schmitthoff* disebut sebagai “*New Lex Mercatoria*”.⁹ Di samping itu pendapat tersebut telah diakui pula secara penuh dalam tahun 1966 ketika PBB membentuk *United Nations Commissions on International Trade Law (UNCITRAL)*. Usaha-usaha menyatakan hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam transaksi perdagangan internasional dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu:¹⁰

1. Konvensi-Konvensi internasional yang ditanda tangani oleh negara-negara
2. Model hukum (model *Laws*) yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional

Dalam konteks inilah kemudian lahir berbagai organisasi ini, dimana salah satu litiga adalah membuat unifikasi hukum perdagangan internasional.

Khusus bidang jual-beli secara internasional *UNCITRAL* yang diperkirakan pada tahun 1980-2000 an telah menghasilkan suatu konvensi-konvensi internasional yaitu “*United Nations Convention on Contracts for the international Sale of Goods*” yang merupakan revisi dari 2 (dua) buah konvensi sebelumnya yaitu “*The Uniform Law on the international Sale of goods*” dan “*The Uniform Law on the Formation of Contracts for the international Sale of Goods*” tahun 1964. Konvensi Wina tahun 1980 dari *UNCITRAL* tersebut diharapkan dapat diterima oleh banyak negara oleh karena konvensi ini tidak hanya mengutamakan kepentingan negara-negara maju akan tetapi juga negara-negara berkembang. Dengan demikian tidak akan ada perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional mengenai jual beli tersebut.

Dari analisa latar belakang di atas akan menimbulkan beberapa permasalahan baik persoalan jual - beli itu sendiri, upaya yang dilakukan oleh negara dalam perbaikan transaksi jual - beli itu sendiri maupun upaya unifikasi dan kodifikasi jual - beli itu merupakan sesuatu yang diharapkan.

⁹ John H Jackson, William J Davey, Second American Book Series West Publishing Co. St. Paul, 1986, hlm. 36

¹⁰ *Ibid.* hlm. 38

1.2 Perumusan

Dari latar belakang di atas, penulis dapat rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah aspek atau persoalan jual-beli internasional menarik perhatian para ahli hukum khususnya yang mengatur transaksi perdagangan internasional ?
2. Apakah ada upaya negara untuk menghasilkan/mendapatkan Konvensi internasional yang mengatur tentang jual-beli perdagangan internasional ?
3. Apakah unifikasi dan kodifikasi hukum perdagangan internasional merupakan suatu kebutuhan negara yang sedang berkembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menambah bahan dan atau referensi masalah jual-beli barang dan atau produk dalam lintas perdagangan internasional.
2. Menambah dan mempelajari kembali konvensi-konvensi yang terkait dengan jual- beli barang dan atau produk dari berbagai kepentingan Negara.
3. Memahami unifikasi dan kodifikasi kaitannya dengan jual-beli barang dan atau produk dalam perdagangan internasional.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini meliputi hukum tentang transaksi dan atau jual- beli barang/produk secara internasional (Perdagangan Internasional). Sesuai pemaparan di atas jenis penulisan ini bersifat penelitian deskriptif.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa, dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait dengan melalui studi kepustakaan. Initinya pengumpulan data dimaksud yang dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasannya berdasarkan data-data yang ada.

2.3 Data dan Analisis Data

Yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan menganalisis yang telah terkumpul kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan data yang lainnya. Jadi dalam analisis data tersebut tidak menggunakan angka-angka dan atau rumus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Perkembangan Hukum Perdagangan

Menurut Clive M Schmitthoff perkembangan hukum perdagangan internasional dapat dibagi k edalam 3 (tiga) tahap.¹¹

Pertama. lahirnya bidang ilmu hukum perdagangan internasional yang dimulai pada abad pertengahan di Eropa dengan nama “*Merchant Law*” *Mercantile Law*” atau *Lex Mercatoria*”. *Merchant law* ini adalah praktek dari kebiasaan internasional yang hidup dan berkembang ditengah-tengah komunitas kaum pedagang di Eropa yang menjadi hukum kebiasaan internasional dan berlaku diseluruh Benua Eropa, karena dipergunakan oleh pedagang-pedagang dalam mengadakan transaksi bisnisnya. Pada masa inilah lahir pranata-pranata perdagangan yang sampai sekarang masih berlaku seperti, “*Bill of Exchange*”, *Bill of Lading*.”*Commercial Corporation*”.Hal tersebut menandakan bahwa perhatian dan

¹¹ Clive M Schmitthoff. *Op. Cit.* hlm. 224.

perkembangan transaksi jual beli barang secara internasional semakin berkembang untuk mengikuti perdagangan internasional

Kedua. Masa dimana “*lex Mercatoria*” yang berkembang dari abad ke 17 sampai dengan abad ke 20 upaya ini diharapkan diresepsi atau dimasukan ke dalam hukum nasional negara-negara, misalnya *Perancis, Inggris, Belanda, Jerman*. Pada masa ini lahir bentuk-bentuk kontrak-kontrak dagang yang dikenal seperti *F.O.B, C.I.F*, dan cara-cara pembayaran dengan “*Bankers Commercial Credit*” (*L/C*) yang sering dipergunakan dalam perdagangan ekspor.

Ketiga. Yang disebut sebagai fase kontemporer yaitu kembali kepada konsepsi internasionalisme yang ditandai dengan munculnya semangat untuk membuat unifikasi hukum perdagangan internasional secara global. Pemikiran yang melatarbelakangi semangat ini dicetuskan banyak antara lain oleh C.M. *Schmittoff* tahun 1957, (lihat unifikasi dan kodifikasi) yang kemudian banyak didukung oleh para ahli hukum dari berbagai negara.

Menurut *Schmittoff*, hukum perdagangan internasional modern atau “*New Lex Mercatoria*” dalam perkembangannya pada masa ini mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dari “*Lex Mercatoria*” lama.

1. *Lex Mercatoria* baru atau hukum perdagangan internasional modern bukanlah cabang dari hukum internasional atau “*jus gentium*” namun demikian “*Lex Mercatoria*” baru ini berlaku dan diterapkan oleh berbagai negara berdasarkan toleransi dari negara – negara yang berdaulat.
2. Kedua. “*New Lex Mercatoria*” terdiri dari norma-norma hukum, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang dinyatakan dalam teks-teks otoritatif yang dihimpun oleh organisasi-organisasi internasional seperti, *International Chamber of Commerce (ICC)*, *The Council of Mutual Economic for Europe* dan *International Institute for the Unifications of Private Law (UNIDROIT)*.¹² Perumusan ketentuan-ketentuan perdagangan oleh organisasi internasional tersebut adalah merupakan karakteristik utama dari hukum perdagangan modern.

¹² A. F. Filly Erawati, (*Membandingkan*) *Peranan UNCITRAL Dalam Masalah Perdagangan Internasional*, Bandung: Makalah untuk Bahan Penataran Hukum Organisasi Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1933, hlm. 70.

3. “*New Lex Mercatoria*” secara praktis sama di seluruh dunia. Adapun yang terjadi pertimbangan hukumnya bahwa prinsip-prinsip *fundamental* diakui di dunia, seperti misalnya prinsip dari para pihak yang otonom (*principles of autonomy of the parties will*), dimana para pihak adalah bebas, dan prinsip *pasta sunt servanda*, dimana setiap kontrak harus dibuat dengan itikad baik (*good faith*).¹³

Para ahli hukum, walaupun banyak yang memberikan dukung “*New Lex Mercatoria*” namun ada juga yang meragukan keabsahan dan efektivitasnya. Terlepas dari perbedaan ilmiah tersebut, akan tetapi sebagai suatu bidang hukum yang mandiri “*New Lex Mercatoria*” ternyata banyak diterapkan dan diakui oleh nasional maupun lembaga-lembaga *arbitrase*.

3.1.2 Sumber–Sumber Hukum “*New Mercatoria*”

The Modern Law of International Trade. Menurut C.M. Schamitthoff terdapat dalam “*International legislation*” dan “*International Commercial Custom*”. Yang dimaksud dengan “*International Legislation*” adalah kaidah-kaidah hukm yang diterima dan disetujui oleh negara-negara berdaulat, biasanya konvensi-konvensi international, dan model *laws* . Contoh konvensi international : “*Hague Rules*” tentang Bills of Lading” yang diubah oleh “*Brussels Protocol*” 1986 , dikenal dengan “*Hague Visby Rules*” yang disponsori oleh “*International Chamber of Commerce (ICC)*”. Menurut O. Lando unsur-unsur dalam “*Lex Mercatoria Baru*” dapat ditemukan dalam berbagai sumber hukum yaitu:¹⁴

1. *Public Internasional Law*. Contoh: *International Convention on the Settlement of investment Disputes, 1995*
2. *Uniform Laws*. Contoh: *Conventon a Contracts for the international sale of goods, 1980 an*
3. *The General Principles of Law*. Contoh: *pasca sunt servanda, good faith dan rebus sic stantibus*
4. *The Rules of International organizations*. Contoh: *produk hukum yang dihasilkan oleh ICC, UNIDROIT, UNCITRAL.*

¹³ *Ibid.* hal. 75

¹⁴ O Landa, *The Laaw Applicable the Mcrits of The Desputes*, dalam P. Servic (ed) Graham Totrman, 1989, hlm. 144

5. *Customs and Usages*. Contoh: *Incoterms, Uniform Customas Practices for Documentary Credits*.

3.1.3 Jual-Beli Barang Secara Internasional

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat suatu negara tergantung pada keadaan perekonomian negara tersebut. Pada umumnya baik buruknya keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh maju tidaknya perdagangannya baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasionalnya. Itulah sebabnya keberhasilan dibidang ekonomi merupakan salah satu tujuan pokok negara- negara yang baru merdeka setelah sekian lama di bawah pemerintahan penjajah. Negara-negara terakhir ini menghadapi tantangan yang lebih berat karena harus muli dari bawah.

Indonesia merupakan salah satu dari negara sedang berkembang, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun pembangunannya memerlukan dana, sarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tidak mudahlah bagi pemerintah untuk membangun dan mengembangkan perekonomian negara, di samping masih harus persoalan politik dalam negeri. Baru pada pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi menjadi perhatian utama. Namun tugas tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat adanya keterbatasan sumber dana dan daya pada waktu itu.

Peranan Transaksi jual-beli internasional terhadap perkembangan hukum ke arah unifikasi hukum jual- beli internasional. Tidak lagi dapat diragukan bahwa jual- beli barang seca internasional pada dewasa ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan lalu- lintas perdagangan dunia. Pengaruh perkembangan dunia atau globalisasi yang semakin pesat mendorong negara-negara untuk bekerjasama demi keuntungan bersama. Dengan kerjasama antar negara baik secara *bilateral* maupun *multilateral* atau dengan pembentukan organissi secara regional dan internasional, kesulitan-kesulitan yang disebabkan karena keanekaragaman sistem hukum, perbedaan kebijaksanaan perdagangan dan taraf kemajuan perekonomian antar negara dapat diletakan. Dengan demikian, kerjasama antar negara di bidang jual- beli (transaksi) secara

internasional sangat besar pengaruhnya dalam mempercepat pembentukan unifikasi hukum di bidang jual- beli barang secara internasional.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Konvensi Jual- Beli Internasional

Dalam tahun 1964 telah berhasil dibentuk 2 (dua) buah Konvensi mengenai jual- beli internasional yaitu:¹⁵

“The Uniform Law on the international sale of goods, dan The Uniform Law on the Formation of Contracts for the international sale of goods”.

Maksud dari kedua Konvensi:

1. Maksudnya dari kedua Konvensi 1964 ini adalah mengurangi kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh adanya aneka ragam sistem hukum perdagangan internasional. Pada tahun 1980 kedua Konvensi tersebut telah direvisi oleh *UNCITRAL* dan kemudian diintegrasikan menjadi *“The United Nations Convention on Contracts for the international Sale Goods (CISG)*. Disamping itu telah dilakukan pula amandamen terhadap *“Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980”*.
2. Konvensi tidak berlaku untuk barang-barang yang dibeli untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, kecuali isi perjanjian pada waktu sebelum atau pada waktu dibuat kontrak tidak mengetahuinya.
3. Konvensi tidak berlaku untuk jual-beli lelang, eksekusi putusan pengadilan, saham-saham, atau saham untuk penanaman modal, surat-surat berharga. juga tidak berlaku untuk kapal-kapal laut dan sebagainya.

Konvensi hanya mengatur tentang pembentukan kontrak penjualan dan hak-hak serta kewajiban penjual dan pembeli tidak tercakup di dalamnya tentang sahnyanya kontrak dan akibat dari atas harta milik di dalam barang-barang yang dijual.

¹⁵ Sudargo Gautama. *Op. Cit.* hlm. 246.

- a. Konvensi ini tidak berlaku bagi tanggungjawab penjual terhadap kematian atau cendera orang-orang yang disebabkan oleh barang tersebut
- b. Para pihak dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan ini apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan
- c. Dengan demikian para pihak punya otonom untuk menentukan sendirihukum yang harus dibelakukan bagi perjanjian mereka pada umumnya dan perjanjian jual- beli pada khususnya.
- d. Para pihak terikat ada kebiasaan-kebiasaan dalam perdagangan yang telah disetujui oleh mereka atau yang secara diam-diam telah dianggap berlaku atau sudah umum beralaku dalam perdagangan internasional yang lazimnya ditaati oleh para pihak.

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat suatu negara tergantung pada keadaan perekonomian negara tersebut, pada umumnya baik buruknya keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh maju tidaknya perdagangan dengan baik, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Itulah sebabnya keberhasilan di bidangekonomi merupakan salah satu tujuan pokok negara. Setelah perang Dunia ke II banyak negara harus membangun kembali negaranya. Demikian pula halnya dengan negara-negara yang baru merdeka setelah sekian lama di bawah pemerintahan menghadapi penjajah. Negara-negara yang terakhir menghadapi tantangan yang lebih berat karena harus mulai dari bawah.

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang sedang berkembang. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, namun pembangunannya memerlukan sarana dan sumber daya manusia. ekonomi menjadi perhatian utama. Namun tugas tersebut tidak lah mudah untuk dilaksanakan mengingat adanya keterbatasan sumber dana dan daya pada waktu itu. Usaha pembangunan di segala bidang tidak mungkin direalisasi secara serentak, tetapi pemerintah harus menentukan skla prioritas. Meskipun setiap negara berdaulat, penuh, namun ia harus memperhatikan tuntutan lalu- lintas perdagangan, dunia teknologi serta komunikasi menjadikan dunia makin menyempit. Arus globalisiaisii mendorong untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Dengan memahami konvensi-konvensi yang ada diharapkan memberikan pengembangan yang timbul dalam jual-beli secara internasional.

3.2.2 Peran Jual-Beli internasional

Peran jual - beli internasional terhadap perkembangan hukum kearah unifikasi hukum jual-beli internasional. Tidak lagi dapat diragukan bahwa jual- beli barang secara internasional pada dewasa ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan lalu- lintas perdagangan dunia. Pengaruh perkembangan dunia atau globalisasi yang semakin pesat mendorong negara-negara untuk bekerja sama demi keuntungan bersama. Dengan kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral atau dengan pembentukan organisasi secara regional dan internasional, kesulitan-kesulitan yang lain disebabkan karena keanekaragaman sistem hukum, perbedaan kebijaksanaan perdagangann dan taraf kemajuan perekonomian antar negara dapat dielakkan. Dengan demikian kerjasama antar negara di bidang jual-beli secara internasional sangat besar pengaruhnya dalam memepercepat pembentukan unifikasi hukum di bidang jual-beli barang secara internasional.

Di samping konvensi tentang jual-beli secara internasional juga telah menghasilkan 2 (dua) Konvensi yang erat kaitannya dengan jual-beli secara internasional yaitu konvensi tentang Pengakutan melalui laut dan *arbitration Rules* (Sudargo Gautama). Disamping menjadi anggota organisasi internasional seperti *UNCITRAL*, *OPEC*, *ASEAN* dan *APEC* dan investasi modal asing, semua upaya pemerintah juga sangat giat mengupayakan kerjasama khusus dengan negara tetangga kita, untuk meningkatkan potensi ekonomi negara, yaitu kerjasama segitiga. Di samping kerjasama segi tiga tersebut pemerintah juga telah melakukan pelbagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional seperti kebijakan-kebijakan ekonomi berupa regulasi untuk meningkatkan ekspor *non-migas* dan investasi modal asing. Semua upaya tersebut merupakan langkah persiapan terhadap liberalisasi perdagnan dan untuk mempercepat harmonisasi kearah pembentukan unifikasi hukum jual-beli barang secara internasional dalam Hukum Dagang Internasional, dan berbagai organisasi dalam perdagangan internal yang terkait dengan jual beli secara internasional seperti ICC, *UNCITRAL* dan *UNIDROIT* dapat lebih menghasilkan pengatauran perdagnan khususnya jual-beli perdagangan secara internasional.

3.2.3 Kewajiban Penjual Menurut Konvensi

Kewajiban penjual menurut konvensi antara lain adalah menyerahkan barang-barang (*goods*), dokumen–dokumen, sebagaimana diperlukan dalam kontrak, jika penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang-barang di tempat yang ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang–barang pada pengangkut pertama untuk diserahkan kepada pembeli, penjual harus menyerahkan barang-barang (pada tanggal yang telah ditentukan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan). Dalam jangka waktu yang wajar telah dibuat dalam kontrak, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan yang ditentukan dan hak pihak ketiga, kecuali jika pembeli menyetujui untuk mengambil barang-barang tersebut.

Kewajiban–kewajiban pembeli menurut Konvensi antara lain adalah pembeli harus membayar harga barang barang berdasarkan kontrak, Jika pembeli tidak terikat untuk membatayar harga di suatu tempat tertentu maka pembeli harus membayarnya harga disuatu tempat tertentu, atau tempat dimana penyerahan barang dan dokumen dilakukan. Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara pasti maka pembeli harus membayarnya ketika penjual menempatkan barang-barang di tempat penyimpanan pembeli (Pasal ayat 59 ayat 1).

Selanjutnya Konvensi mengatur tentang upaya–upaya hukum apabila terjadi pelanggaran kontrak, baik oleh penjual maupun pembeli (Pasal 61 ss/d 65). Disamping itu juga mengatur risiko-risiko terhadap kehilangan atau kerusakan barang, pembayaran bunga atas keterlambatan pengambilan atau pembayaran barang-barang. Menurut Sudargo Gautama bahwa konvensi jual-beli internasional tahun 1990-2000- sekarang merupakan satu model kontrak dimana para pihak menggunakannya jika dikehendaki oleh pihak-pihak.¹⁶ Oleh karena itu diharapkan Konvensi ini dapat diterima oleh semua negara secara universal agar terdapat dalam (suatu unifikasi hukum-kodifikasi) di bidang jual- beli internasional.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

¹⁶ *Ibid.* hal. 248

1. Sejak dahulu persoalan-persoalan jual-beli internasional telah menarik perhatian para ahli hukum yang mencita-citakan suatu macam hukum yang mengatur transaksi perdagangan internasional yang berlaku untuk semua negara.
2. Upaya yang dilakukan organisasi-otrganisi internasional misalnya, ICC, UNCITRAL, UNIDROIT dll telah menghasilkan konvensi-konvensi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang diharapkan dapat diterima secara luas oleh negara-negara di dunia.
3. Unifikasi hukum perdagangan internasional sudah merupakan suatu kebutuhan negara-negara oleh karena perdagangan internasional dapat diwujudkan, di antara negara apapun latar belakang ekonomi, politik dan sistem hukumnya. Namun apakah upaya unifikasi ini akan mengarah pada kodifikasi hukum perdagangan internasional, hal ini masih memerlukan waktu dan nampaknya masih sulit untuk diwujudkan.

4.2 Saran

1. diharapkan dengan adanya transaksi jual-beli secara internasional dalam perdagangan internasional ini dapat lebih meningkatkan pendapatan para pelaku usaha secara khusus dan pemasukan negara secara umum.
2. diharapkan dengan adanya *ICC, Unicitral, Unidroit* dalam transaksi jual- beli internasional ini menambah minat para ilmuwan dalam mengkaji perkembangan perdagnan internasional khususnya dalam jual-beli secara internasional.
3. diharapkan dengan adanya trnasaksijual-beli secara internasional ini pemahaman masyarakat tentang unifikasi dan kodifikasi semakin di pahami khususnya tarnsaksi dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A F Filly Erawati, (*membandingkan*) *Peranan Uncitral Dalam Masalah Perdagangan Internasional*, Bandung: Makalah untuk Bahan Penataran Hukum Organisasi Internasionl Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, September 1993

Clive M Schmitthoff, *Gommercial Changing Economic*, Dalam *Chia Jaited Sclect International*
Martinus Nijhoff Publisher, 1988.

-----*The Inification of International Trade, (International Trade Law)* Najhoff
Publishers, 1988.

Elsi Kartika Sari, Advedi Simangungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Penerbit PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007

H S Kartodjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruquay Round*, Penerbit UI-Press, Jakarta: 1997

John H Jackson, William J Davey, *Second American Book Series West Publisheng Co St. Paul*,
1986.

O Landa, The Law Applicable The Mcnts of the Dis Putes, dalam P.Sevic (ed), Graham
Totrman, (membandingkan AF.Elly Erawanty), 1989

Program Kerjasama Proyek Elips & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Seri Dasar Hukum*
Ekonomi tentang Jual Barang Secara Internasional, Elips, 1998.

Moch Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2001.

Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1980.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 2010.

The Modern Law International Tarde “ International Legoislation dan “ International
Commercial Custom.

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIR-Roma)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kitab Undang Hukum Perdata (BW)